

BAB IV
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Laporan Hasil Penelitian

1. Identitas Informan

NO.	Nama	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat	Status
1.	JN	23	SMK	Kariawan perusahaan	Jl. Cempaka Putih Desa Batalang Rt 14.	Anak Pertama(AL dan UM)
2.	RZ	26	SMA	Ibu Rumah Tangga	Jl. Cempaka Putih Desa Batalang Rt 14	Anak Kedua (AL dan UM)
3.	N	61	Tidak Sekolah	Tani	JL. Cempaka Putih Desa Batalang RT 14	Ibu UM
4.	K	65	Tidak Sekolah	Tani	JL. Cempaka Putih Desa Btalang RT 14	Ayah UM
5.	AL	48	SD	Tani	Jl. Cempaka Putih Desa Batalang Rt 14	Suami
6.	UM	47	Tidak Sekolah	Ibu rumah Tangga	Jl. Cempaka Putih Desa Batalang Rt	Istri

					14	
7.	AT	63	Tidak Sekolah	Pedagang	Jl. A. Yani Desa Alur RT. 03	Ibu AL
8.	X	43	SD	Tani	Jl. A. Yani Desa Alur RT. 5	Orang yang dibayar (Muhallil)

2. Uraian Kasus

Pada tanggal 7 Oktober tahun 1984, AL dan UM melaksanakan pernikahan bertepatan pada malam senin, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Pelaihari setempat, yang dibuktikan dengan kutipan akta nikah No. 24/1 984/1/1/1/274/24/x/84. Setelah menikah AL dan UM ikut orang tua UM kurang lebih selama 2 tahun, kemudian pindah kekontrakan baru mereka.

Beberapa tahun setelah pernikahan, tepatnya Pada tahun 1988 lahirlah seorang anak perempuan yang diberi nama JN. Kemudian pada tahun 1993 lahir anak kedua mereka seorang laki-laki yang diberi nama RZ. Rasanya sudah lengkap kehidupan mereka pada saat itu, namun dibalik kebahagiaan mereka, ternyata ada seseorang yang tidak suka dan berusaha mengusik rumah tangga AL dan UM sehingga memaksa mereka untuk pindah dari Pelaihari ke Desa Batalang yang mereka tempati sampai sekarang, begitu pula dengan orang tua UM sekeluarga ikut pindah ke Desa Batalang. AL bekerja perusahaan sawit menjabat sebagai mandor.

Menurut K, selama membina rumah tangga tidak pernah terdengar keributan yang sangat menyita perhatian orang terdekat, rumah tangga mereka harmonis sebagaimana mestinya.

Pada tahun 2010 AL diam-diam mempunyai istri lagi tanpa sepengetahuan istrinya yang pertama, nikahnya pun tidak tercatat di KUA hanya saja sah secara Agama. Selama beberapa tahun Al menyembunyikan pernikahannya kepada istri pertamanya dan tidak pernah ketahuan.

Selama UM tidak mengetahui apa yang terjadi, rumah tangganya aman tenang saja. Walaupun begitu perasaan wanita tidak bisa didustakan entah kenapa semenjak suaminya menikah lagi hati UM selalu tidak enak walaupun saat itu UM belum mengetahui perihal pernikahan suaminya, padahal menurutnya tidak ada hal yang harus dipikirkan.

Beberapa bulan setelah itu, UM mendapat kabar bahwa AL punya istri lagi. Kekecewaannya tidak dapat disembunyikan, kemarahan yang memuncak pantas saja selama ini sering tidak mengingap dirumah dengan alasan ada pekerjaan di luar kota.⁶¹ Hal ini menyebabkan penyakit darah tingginya kambuh, dan dilarikan kerumah sakit. Setelah UM mulai pulih, AL merasa bersalah dan meminta maaf kepada istrinya atas perbuatannya. Namun, UM sangat marah dan merasa sakit hati atas apa yang dilakukan AL kepadanya, akhirnya UM memberi dua pilihan, ceraihan istrinya yang kedua atau ceraihan ia. AL berjanji akan menceraikan istrinya yang kedua dan melanjutkan membina rumah tangga dengan istrinya yang pertama. Keadaan rumah tangga mereka mulai semakin membaik.

⁶¹ UM, *Wawancara Pribadi*, Pada hari Jum'at, 15 Desember 2016.

Pada tahun 2012 UM hamil yang ketiga kalinya. Dikehamilannya inilah UM mendapat banyak cobaan yang seharusnya orang hamil tidak bisa menanggung beban yang terlalu berat, AL rupanya belum menceraikan istrinya yang kedua, padahal dahulu ia berjanji kepada UM akan menceraikan istrinya yang kedua. Menurut penuturan JN, istri kedua ayahnya adalah sosok perempuan yang punya kepribadian buruk, yaitu membangkang serta menentang dengan suami. Sehingga susah sekali AL untuk menceraikan istrinya yang kedua. Dan apabila AL berinisiatif untuk menceraikannya. Maka istrinya yang kedua mengancam akan menghancurkan perkawinan AL dan UM. Namun AL tetap saja ingin menceraikan istrinya yang kedua karena menurutnya istri yang pertama lebih patuh dan taat kepadanya. Apalagi keadaan UM yang sedang hamil membuatnya merasa kasian kepada istrinya yang pertama atas penghianatannya.

Tidak lama setelah itu, istri keduanya mendatangi kediaman AL dan UM, istri keduanya memaki-maki UM padahal UM pada saat itu sedang keadaan hamil, waktu itu terjadi perang mulut yang hebat yang menyebabkan ketertarikan masyarakat untuk menyaksikan kejadian itu. Keadaan yang memalukan inilah yang membuat UM sangat marah kepada suaminya, karena perbuatan AL yang menurutnya salah membuat ia sangat malu, dan tidak jarang para tetangga mencibirnya karena masalah rumah tangganya yang hancur berantakan. Keadaan rumah tangganya sangat tidak nyaman lagi. Menurut penuturan RZ, ayah dan ibunya selalu ribut dan hampir tidak ada kata damai lagi antara keduanya.⁶²

⁶² RZ, *Wawancara Pribadi*, Pada hari Jum'at, 15 Desember 2016.

Kemudian AL menyerahkan istrinya pertama kepada orang tuanya dengan tujuan memberikan efek jera kepada UM.

Setelah beberapa minggu kemudian, UM melahirkan anak ketiganya. AL menjenguk UM, menurut pendapat N, pada saat itu N lah yang berinisiatif memberi tahu kepada AL bahwa istrinya melahirkan anaknya, menurutnya lewat keadaan inilah cara N untuk dapat mendamaikan anaknya dan suaminya. Ibu mana yang mau cucunya terlahir tanpa ada ayah disampingnya tutur N.⁶³ AL dan UM rujuk kembali dan AL memberi tahu kepada UM bahwa ia telah menceraikan istrinya. Hal itulah yang membuat UM mantab untuk rujuk kepada suaminya dan meminta persyaratan tidak boleh lagi mengulang kesalahan sebelumnya.

Setelah resmi rujuk, AL dan UM membuka usaha warung makan kecil dan catring di depan rumah. kebetulan di sana banyak yang menjadi karyawan batubara sehingga berpeluang besar untuk menjalankan usaha mereka. tidak jarang pelanggannya menelponnya untuk memesan, keramahan UM membuat suka laki-laki tersebut, padahal tidak hanya kepada laki-laki itu ramah tetapi kepada semua pelanggannya. AL mulai curiga kepada istrinya karena *handphone* yang selalu berdering apabila ditanya olehnya UM menjawab dari laki-laki itu, kecurigaan AL sangat memuncak karena selalu laki-laki itu yang menelpon istrinya.

Bagaimana bisa tidak marah kalau laki-laki lain menelpon istrinya beberapa kali dalam sehari tutur AL.⁶⁴ Tetapi, lain halnya menurut penuturan UM baginya laki-laki itu hanya menelpon untuk pemesanan semata, dirinya tidak ada

⁶³ N, *Wawancara Pribadi*, Pada Hari Senin, 19 Desember 2016.

⁶⁴ AL, *Wawancara Pribadi*, Pada hari Sabtu, 20 Desember 2016.

keinginan untuk melayani kenegitan lelaki itu. Namun, AL tidak mempercayai istrinya, ia menuduh bahwa istrinya berselingkuh kepada lelaki lain.

Keadaan rumah tangganya kembali diambang kehancuran, disebabkan orang ketiga yang mengganggu rumah tangga mereka. Kecemburuan buta AL yang menjadi-jadi menyebabkan UM kembali mengungkit-ngungkit kesalahan AL yang mengkhianati rumah tangganya dahulu. Tidak jarang UM menginap di rumah N (ibu dari UM) karena menurut N di rumah yang ia tempati anaknya bersama AL sudah tidak nyaman lagi, disebabkan setiap hari pasti ribut. Memang diakui UM bahwa ia suka meladeni laki-laki itu ketika menelpon dirinya. Hal itu semata-mata hanya ingin bersifat ramah kepada para pelanggan.⁶⁵

Keadaan rumah tangga AL dan UM semakin memburuk, saling tuduh dan saling mengungkit kesalahan pasangan. UM tidak tahan lagi atas perlakuan suaminya yang menuduh dirinya main belakang dengan laki-laki lain. Begitu sebaliknya AL sangat marah kepada istrinya yang selalu mengelak apabila ditanya perihal hubungan istrinya dengan laki-laki tersebut. Padahal menurut AL sudah jelas terbukti bahwa istrinya main mata dengan laki-laki yang selalu memesan cattering dengannya. Gerak-gerik lelaki itu lain dengan istrinya ditambah lagi lelaki itu sering makan di warung dan memberi candaan kepada UM.

Menurut penuturan JN, memang benar ibunya pada saat itu suka meladeni lelaki lain lewat *handphone*, hal itu terlihat ketika ia sedang bersama UM, *phoncell* ibunya selalu berbunyi, dan ketika mengangkat telephone tersebut UM

⁶⁵ N, *Wawancara Pribadi*, Pada Hari Senin, 19 Desember 2016.

selalu lari kepojok atau kesudut rumah supaya apa yang ia bicarakan tidak terdengar.⁶⁶

Dengan Alasan demikian UM meminta cerai kepada AL, karena menurutnya tidak akan tentram kehidupan rumah tangga apabila tidak dilandasi rasa kepercayaan. Dengan keadaan kesal AL talak tiga kepada UM di hadapan K (ayah UM) dan N. keluarga UM menerima keputusan AL.

Dari keterangan JN dirinya dan RZ sama sekALi tidak mengetahui perihal keputusan ayahnya mentalak tiga ibunya, seharusnya terlebih dahulu musyawarah kepada anak-anaknya. seandainya ia tahu perihal yang terjadi, ia akan mencegahnya dan meminta kepada AL untuk memikirkan kembali keputusannya tersebut. Namun, nasi sudah menjadi bubur. UM lebih memilih berdiam dirumah N dan K, Ketika JN dan RZ bertanya kepada AL, ia hanya menjawab aku dan ibumu sudah pisah silahkan RZ memilih ingin ikut siapa.

AL dan RZ tinggal di rumah yang mereka tempati sebelumnya sedangkan UM dan anaknya yang ke tiga lebih memilih tinggal di rumah orang tuanya. Penyesalan terjadi di hati AL hingga ia mendatangi salah satu pemuka agama yang berada di Sarang Halang untuk menanyakan apakah jatuh talaknya, ulama menjawab jelas jatuh talaknya sehingga kamu tidak boleh lagi kumpul dengan istrimu sampai ia menikah dengan laki-laki lain kemudian diceraikan oleh laki-laki tersebut. Jarak antara rumah yang ditinggALi AL dengan rumah orang tua UM sangat dekat. Sehingga hampir setiap hari mereka melihat satu sama lain. Pesona UM sangat membuat AL jatuh cinta kembali kepada UM. AL kemudian

⁶⁶ JN, *Wawancara Pribadi*, Pada Hari Selasa, 20 Desember 2016.

mendatangi AT (ibu AL) untuk meminta pendapat perihal talak tiga yang sudah ia jatukan kepada mantan istrinya, dan mengemukakan niatnya untuk membayar lelaki lain dan menikahkannya kemudian ia pisahkan. Mendengar perihal tersebut AT sangat tidak setuju dan tidak mengijinkan. Menurut AT, ia pernah mendengar ketika duduk dipengajian membahas tentang apa yang telah ia dengar tentang apa yang AL ceritakan, itu adalah perbuatan yang sangat dilarang agama dan apabila melakukan hal tersebut akan mendapatkan dosa besar.⁶⁷

Saat itulah AL berpikir bahwa ia akan mengawinkan istrinya dengan laki-laki lain. Kemudian mencari laki-laki lain untuk dikawinkan dengan istrinya secara pura-pura. AL mencari laki-laki lain hampir semuanya menolak atas tawaran AL tersebut.

Kemudian, tepatnya pada malam rabu setelah selesai sholat isya, datanglah seorang laki-laki yang bernama X kerumah N, maksud kedatangan X ternyata ingin menawarkan diri untuk menjadi suami UM, dan ia bersedia menikahi UM untuk beberapa waktu pastinya dengan mengharap imbalan. Kejadian ini disaksikan oleh UM sendiri dan AL serta N. awalnya UM tidak ingin menerima tawaran dari X tersebut, akan tetapi AL selalu membujuk UM untuk mau menerima ajakan X tersebut. Terjadi tawar menawar antar kedua belah pihak, kesepakatan membayar muhallil pada malam itu sebesar Rp. 2.000.000.

Menurut keterangan dari X (orang yang diminta menikahi istri yang ditalak tiga “muhallil”) dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti secara langsung, sebelum X mendatangi kerumah N untuk membicarakan perihal

⁶⁷AT, *Wawancara Pribadi*, Pada Hari Selasa, 20 Desember 2016.

keinginannya membantu AL dan UM agar bisa kumpul kembali. tuturnya pada saat itu ada yang memberi ia kabar bahwa AL membutuhkan seseorang yang akan membantu dirinya untuk menghalalkannya kembali kepada istri yang ditalak tiga. pada awalnya X tidak ingin menerima tawaran dari orang tersebut. Karena menurutnya masalah nikah pura-pura adalah suatu aib bagi dirinya maupun keluarga. namun, dilihat dari keadaan ekonomi keluarga sekarang yang serba kekurangan ditambah lagi anaknya yang sedang sakit-sakitan mendorong X untuk menerima tawaran tersebut. Pekerjaan sebagai buruh penyadap karet yang penghasilannya tidak menentu, sebulan hanya mendapatkan uang berkisar Rp. 700.000 sampai Rp. 1.000.000 saja, jangankan mengobati anak yang sedang sakit untuk makan sehari-hari saja hampir tidak tercukupi. Hal inilah yang mendorong X untuk menjadi muhallil tentunya dengan beberapa imbalan materi, materi yang menurut X cukup banyak bagi orang serba kekurangan seperti dirinya.⁶⁸

Pada tanggal 27 pebruari 2015 tepatnya pada malam sabtu, AL menikahkan istrinya dengan X, yang menjadi wali adalah ayah UM sendiri. Setelah menikah UM dan X kumpul di rumah orang tua UM. sebelumnya ia sudah berbicara dengan keluarga UM, bahwa ia akan kumpul kembali dengan cara menikahkan UM dengan laki-laki lain baru diceraikannya setelah bercampur beberapa kali. K dan N menyetujui perihal tersebut. Karena menurut K, sah-sah saja menikahkan istri dengan lelaki lain, asalkan sudah selesai ‘*iddah* dari suami

⁶⁸ X, *Wawancara Pribadi*, Pada Hari Senin, 26 Desember 2016.

yang pertama, dan tidak ada salahnya membayar orang untuk menolong rumah tangga anaknya agar dapat kembali seperti sedia kala⁶⁹

Setelah kumpul beberapa kali X menceraikan UM, di hadapan keluarga UM dihadiri oleh AL dan anak mereka RZ dan JN.

Setelah selesai ‘*iddahal* melaksanakan akad nikah di Jl. Sarang Halang tepatnya Desa kampung kariup di rumah guru pemuka agama di sana. Dilaksanakan pada senin 28 juni 2015 dengam mahar Rp. 50.000 dan K sebagai wali dari pihak perempuan. yang dihadiri oleh AT (ibu AL), orang tua UM (K dan N), JN (anak AL dan UM), dan ketua RT desa Batalang. dan RZ tidak ikut dengan Alasan bahwa apa yang dikerjakan orang tuanya adalah tindakan yang memalukan dan aib bagi keluarga dan suatu dosa besar.

B. Analisis

Pernikahan dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rosulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab 1 pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷⁰

Sama sekali tak ada yang berharap pernikahan yang suci harus tergores oleh konflik-konflik, apalagi sampai menyebabkan pertengkaran yang

⁶⁹ K, *Wawancara Pribadi*, Pada Hari Senin, 19 desember 2016.

⁷⁰ Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Hukum Perkawinan), Bab I, Pasal I.

menakutkan. Sama sekali tak ada yang menginginkan pernikahan yang kokoh hancur berantakan. Tetapi angin tak selalu bertiup kearah yang kita inginkan. Laut yang tenang kadang berombak keras, sehingga kapal harus terhempas dan perahu bisa terbalik.

Kehidupan perkawinan kadang harus menghadapi benturan keras. Terkadang benturan keras itu bernama keadaan dan tekanan. Kemudian tidak dapat dihindari jika seorang dapat dikalahkan oleh tabiat dan dorongan setan untuk melakukan hal yang tidak disenangi oleh Allah.

Dalam definisi yang sudah diuraikan, maka penulis menarik pengertian bahwa perkawinan *tahlil* adalah perkawinan seorang pria dengan seorang wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya. Kemudian setelah dikumpulinya ia menalaknya lagi, agar suami yang pertama boleh mengawininya.

Sebagaimana pada uraian kasus di atas yang telah peneliti gambarkan, terdapat praktik nikah *tahlil* yang terjadi di Desa Batalang Kecamatan jorong ini dilakukan oleh suami istri yang bersepakat membayar orang lain untuk menikahi istrinya demi menghalalkan mereka kembali. Sebagaimana yang telah diceritakan informan kepada peneliti ketika melakukan wawancara. Informan sangat menyesal telah mentalak tiga istri yang dicintainya yang telah menemaninya selama berpuluh-puluh tahun di atas ikatan suci pernikahan.⁷¹

Sedangkan untuk menggali keterangan lebih dalam lagi peneliti mengalami kendala ketika dilapangan karena UM tidak siap menceritakan lebih dalam lagi perihal yang terjadi dikeluarganya. Alasan UM menolak ketika

⁷¹ AL, *Wawancara pribadi*, Pada hari sabtu, 20 Desember 2016.

diwawancara lebih dalam lagi adalah malu menceritakan persoalan yang terjadi dikeluarganya, ia meminta melakukan wawancara dengan yang lainnya saja yang mengetahui perihal masalah tersebut.

Menurut pengamatan yang peneliti lakukan langsung berdasarkan informasi dari para informan dan data yang didapat, memang benar ada terjadi pernikahan antara mantan istri dengan laki-laki lain yang diminta oleh suami yang menjatuhkan talak tiga demi menghalalkan mantan istri kepadanya.

Menurut pengamatan peneliti, faktor yang mempengaruhi adanya praktik nikah *tahlil* ini adalah, antara lain:

1. Kecendrungan suami yang gampang menjatuhkan talak kepada istrinya
2. untuk membantu orang tersebut agar kembali melanjutkan rumah tangganya. Namun, tidak dapat dinafikan orang yang mau menjadi muhallil karena faktor uang dan pengetahuannya yang kurang khususnya mengenai nikah *tahlil*.

Kedua faktor inilah yang menyebabkan terjadinya praktik nikah *tahlil* yang terjadi dikeluarga masyarakat saat ini. Tak jarang orang yang mencari jalan pintas dengan cara melegalkan pernikahannya kembali, banyak dari mereka yang belum paham jika nikah *tahlil* adalah suatu perbuatan yang diharamkan.

Hal ini tentu saja tidak dibenarkan dalam Islam karena bagaimanapun tidak akan halal kembali mantan istri yang sudah ditalak tiga sebelum ia menikah dengan laki-laki lain dengan tidak ada niat *tahlil*. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt., dalam Q.S. aL-Baqarah 2/230 yang berbunyi:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۗ

“Kemudian jika suami mentalaknya (setelah talak kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dari istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahuinya.”⁷³ (Q.S AL-Baqarah: 230).

Lafaz “maka perempuan itu tidak halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain” artinya disana bahwa setelah talak tiga tidak dibenarkan kumpul kembali kepada mantan istri kecuali ia menikah dengan laki-laki lain atas dasar cinta, kemudian ia menceraikannya atau mati. Bukan berpisah dengan niat *tahlil*.

Meskipun begitu apa jadinya jika sang mantan istri menikah dengan laki-laki lain demi menghalalkan kepada suami pertamanya, padahal sudah kita ketahui bahwa menikah bukan perkara main-main karena didalam pernikahan pasti memiliki tujuan yang sudah diatur dalam syariat. Dan adapun tujuan pernikahan sendiri adalah sebagai berikut:

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tujuan hajat tabiat kemanusiaan.
2. Membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

⁷² Kementrian Agama RI, Mushaf Ar-Razzaq (Bandung: Mikraj kazanah Ilmu, 2011), hlm. 260.

⁷³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV.Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm.46.

3. Memperoleh keturunan yang sah.
4. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezki penghidupan yang halal, memperbesar rasa tanggung jawab.
5. Membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah (keluarga yang tentram, penuh cinta kasih, dan kasih sayang).
6. Ikatan perkawinan sebagai *mitsaqan ghalizian* sekaligus mentaati perintah Allah swt., bertujuan untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat Hukum Islam.⁷⁴

Hukum Islam bertujuan untuk mengatur semua aturan hidup manusia agar semua tetap berada dijalannya.

Pada uraian kasus yang telah peneliti gambarkan pada bab sebelumnya, bahwa muhallal, muhallil, dan istri yang akan dihalalkan kepada suami pertama, masing-masing merasa perbuatan yang mereka perbuat tidak ada masalah dan tidak diguguri suatu hukum.

Apabila dilihat dalam hukum Islam, syarat-syarat kembali kepada istri pertama sudah diatur dalam kitab-kitab Fikih dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pernikahan yang dilakukan oleh perempuan yang ditalak tiga dengan suaminya yang baru (yang kedua) haruslah pernikahan yang sah secara agama.

⁷⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 11.

2. Pernikahan yang antara keduanya dilandasi rasa saling mencintai.
3. Keduanya sudah pernah melakukan persetubuhan.

Para ulama fikih dan *mufassir* (pakar di bidang tafsir) mengatakan, di antara hikmah penetapan syarat-syarat di atas adalah, ketika seorang laki-laki mengetahui apabila dia menceraikan istrinya dengan talak tiga, maka istrinya tidak akan dapat dirujuk atau dinikahi kembali, kecuali apabila mantan istrinya sudah menikah lagi dengan laki-laki lain. Hal ini dapat membuatnya marah karena rasa cemburu, apalagi jika orang yang menikahi mantan istri yang telah diceraikan adalah orang yang tidak disukainya.⁷⁵

Demikian itu agar boleh dinikahi kembali, maka diaturlah sebuah sandiwara, berangkat dari realita yang terjadi di kehidupan masyarakat yang dalam praktiknya si muhallal lah biasanya memberikan sejumlah uang kepada si Muhallil sebagai tanda terima kasih atas kesanggupan dan kesudiannya menjadi seorang muhallil, yang tentunya orang kedua mau menjadi Muhallil itu atas permintaan orang pertama, dan pada akhirnya mereka bekerja sama dalam hal ini. Maka sesuai hadits Nabi, hal tersebut merupakan perbuatan yang dibenci syari'at dan pelakunya (Muhallil dan Muhallal lah) mendapat kutukan Allah swt., karena perbuatan tersebut merupakan tindakan yang dapat mengkoyak harga diri dan kewibawaan pelaku, sehingga cukuplah yang demikian sebagai indikator atas buruknya kejiwaan pelaku tersebut.

Sebagaimana diketahui seharusnya seorang wanita yang telah ditalak tiga oleh suami tidak boleh rujuk kepada suami yang mentalaknya hingga wanita

⁷⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3, cet. II* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm. 261.

tersebut menikah dengan orang lain dan bercerai dengan sendirinya, bukan dengan rekayasa.

Dasar pengharaman mereka adalah sabda Rasulullah saw.,:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْمُحْلِلَ
وَالْمُحَلَّلَ لَهُ⁷⁶

Dari Abi Hurairah RA: bahwasanya Rasulullah saw., bersabda: Allah melaknat muhallil dan muhallala lahu (suami kedua dan pertama). (H.R. Ibnu Majjah)⁷⁷

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ قَالُوا: بَلَى
يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: هُوَ الْمُحْلِلُ، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحْلِلَ وَ الْمُحَلَّلَ لَهُ. ابن ماجه⁷⁸

”Dari ‘Uqbah bin Amir, ia berkata : Rasulullah saw., bersabda, “Maukah kamu kuberi tahu tentang pejantan pinjaman ?” Mereka menjawab, “Mau, ya Rasulullah”. Rasulullah saw., bersabda, “Yaitu muhallil. Semoga Allah melaknat muhallil dan muhallal lahu”. (HR. Ibnu Majah)⁷⁹

Kaum muslimin semua melihatnya sebagai salah satu hal yang paling memalukan. Penampakannya telah diputar balikan dari agama Islam, dan namanya juga telah dirubah. Kambing pejantan pinjaman melumuri wanita yang ditalak dengan najis nikah *tahlil*, dan dia menyangka bahwa dia telah membaguskan wanita tersebut dengan nikah *tahlil*, serta keburukan yang

⁷⁶ Abi Abdullah Muhammad, *Sunan Ibnu Majjah* (Beirut: Dar Al-Fikr' 1995), hlm. 606.

⁷⁷ Muhammad Nashirudidin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah, cet. III* (Jakarta: Pustaka Azzam), hlm. 205

⁷⁸ Op.cit, hlm. 607.

⁷⁹ Op. cid, hlm. 206.

diperbuat oleh laki-laki pelaku nikah *tahlil* yang merupakan penyakit, bahkan kebutaan pada mata agama.

Kemudian Jika seseorang mentalak istrinya dengan talak tiga, maka tidak halal baginya untuk kembali hingga si wanita selesai masa “*iddahnya*, lalu menikah lagi dengan laki-laki lain dengan pernikahan yang sah. Kemudian tidak ada maksud untuk *tahlil*. Jika wanita menikah dengan suami kedua dengan didasari rasa cinta, lalu sang suami menggaulinya hingga merasakan kenikmatan antara keduanya, kemudian sang suami menceraikannya dengan talak atau mati, maka bagi suami yang pertama boleh menikahi wanita tersebut setelah selesai “*iddahnya*. Seperti sabda Rosulullah:

عَنْ عَائِشَةَ جَاءَتْ امْرَأَةً رِفَاعَةَ الْقُرْظِيِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : كُنْتُ
عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَأَبَتْ طَلَاقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّيْبِرِ . فَقَالَ : (أَتُرِيدِينَ
أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتِكَ)⁸⁰

Dari ‘aisyah, dia berkata: “istri Rif’ah datang kepada Nabi saw., dia berkata: aku dulu istri Rif’ah. Namun, dia menALakku dengan talak tiga. Kemudian, aku kawin dengan Abdurrahman bin Zubair. Tetapi, miliknya (ALat vitAL) hanya seperti ujung kain, Rasulullah saw., pun tersenyum, lALu beliau bertanya kepadanya: apALah engkau hendak kembali lagi kepad Rif’ah? Tidak boleh, kecuALi Abdurrahman telah merasakan madumu dan kamu merasakan madu Abdurrahman (bersetubuh). (H.R. Sahih Muslim).⁸¹

Syarah (Imam Syaukani) Hadis-hadis diatas menunjukkan atas haramnya nikah *tahlil* sebab laklat itu hanya ditimpakan kepada suatu dosa yang besar. al-hafizh Ibnu Hajar berkata didalam at-Talkhish: Ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil atas batalnya nikah *tahlil* apabila pihak suami mensyaratkan kepada

⁸⁰ Abu Zakariyya Yahya, *Shohih Muslim* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1996 M/1417), hlm. 3860.

⁸¹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim Jilid 2*, cet 1 (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), hlm. 756.

si Muhallil, yaitu setelah ia mengawini bekas istrinya itu harus mentalaknya dan sebagainya.⁸²

Allah berfirman Q.S. ar-Ruum 30/21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁸³

Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah yang menciptakan untukmu istri-istri dar jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁸⁴ (Q.S. ar-Ruum: 21).

Berdasarkan dua ayat di atas , dapat dipahami bahwa perkawinan bertujuan untuk menciptakan rasa senang, tentram dan memadu kasih sayang. Sedangkan dalam *tahlil*, laki-laki mengawininya dengan rasa tidak senang atau tentram terhadap wanita itu dan wanita itu juga tidak senang terhadap laki-laki tersebut. Dengan demikian hukum nikah untuk *tahlil* tidak sah.

Jawaban terhadap dalil ini rasa senang, tentram dan memadu kasih sayang hanyalah merupakan hikmah perkawinan, bukan sesuatu yang dapat menjadi tempat bergantung hukum.

⁸² Mu'ammal, Drs Imron, Umar Fanany, *Terjemahan Lailul Authar Himpunan Hadis-Hadis –Hukum Jilid 5*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984), hlm. 2190.

⁸³ Kementerian Agama RI, Mushaf Ar-Razzaq (Bandung: Mikraj kazanah Ilmu, 2011), hlm. 204.

⁸⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV.Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm.572.

Mazhab Maliki dan Hambali berpendapat, sesungguhnya pernikahan *tahlil* walaupun tanpa disertai syarat, yaitu pernikahan yang dilakukan untuk membuatnya kembali halal untuk dinikahi oleh suami pertamanya, adalah sebuah pernikahan yang haram, bathil dan batal. Maka pernikahan ini tidak sah, dan tidak menjadi halal untuk suami pertamanya dengan pernikahan ini.⁸⁵

Oleh karena halalnya tubuh wanita bagi laki-laki (melalui pernikahan), yang mana sebelumnya hal itu diharamkan atasnya, maka penghalalan itu merupakan nikmat Allah swt., yang sangat besar atas laki-laki serta melaksanakan segala konsekuensinya dan tidak menyia-nyiakan pasangannya.

Menurut peneliti, apa yang dilakukan oleh suami, mantan istri serta orang yang dibayar maupun orang yang terlibat di dalamnya merupakan suatu kesalahan yang besar. Jika memang terbukti bahwa telah melakukan senggama antara mantan istri dengan orang yang dibayar maka harus dirajam. Karena pernikahan tersebut termasuk perbuatan zina, maka hukumnya harus disamakan dengan hukum pelaku zina.

⁸⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 142.